

Nomor : 262/PM.02/K.JI-12/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Madiun, 15 April 2023

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun**

di,-

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindaklanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur.

II. IMBAUAN:

Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Perbaikan

Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memberikan akses memadai untuk pengawasan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sampai ke jajaran Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 Ketua,
NUR ANWAR

Tembusan : Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip